



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 495 TAHUN 2019  
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 15  
TAHUN 2019 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAHI PER TRIWULAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 sampai dengan bulan September 2019 maka perlu dilakukan perubahan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi Per Triwulan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAH I NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAH I PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi Per Triwulan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 465) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang



